



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1864 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 1155 /PL.02.4-BA/3604/2024 tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Memetakkan nama-nama Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 yang merupakan pakar dan Ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan Propesional dan Akademisi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KALANGAN
1.	Prof. Dr. Dadang Suwanda. SE. MM, M.Ak., Ak, CA	Sekretaris Lembaga SPI (Satuan Pengawas Internal)	Profesional
2.	Dr. Muljadi, MM	Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang	Akademisi
3.	Dr.H. Fahmi Irfani, MA.Hum	Dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Peradaban Islam, Islamic Kolej, Perguruan Tinggi Azzuhri Singapore	Akademisi
4.	Dr. Azmi Polem, S.Ag., SH., MH	Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Akademisi
5.	Abdul Hakim, S.Fil, MA	Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Tangerang	Akademisi

KEDUA : Penalis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksudpada DIKTUM KESATU wajib menanda tangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
Encep supriadi

